



PUTUSAN

Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kota Banjar,

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi;
- Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 08 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2013, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Ciamis, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 03 Maret 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke rumah kontrakan;

Putusan Nomor 0554/Pdt.G/23016/PA.Bjr

Halaman **1** dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga kini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar, disebabkan orang tua Tergugat sering ikut campur mengatur rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak punya prinsip sendiri dan selalu mengikuti kata orang tuanya;
- Bahwa sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, masing-masing kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan orang tua dan pemuka agama, untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;
- Bahwa berdasarkan uraian/hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya itu bukan disebabkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Putusan Nomor 0554/Pdt.G/23016/PA.Bjr

Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan, dalam rangka mendamaikan, telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, yang dibacakan di persidangan, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama XXXX, dengan NIK XXXX, yang diterbitkan oleh Pemerintah, Kota Banjar (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 03 Maret 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Ciamis (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke rumah kontrakan di Banjar;
 - Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2016, saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kontrakannya, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan



nafkah yang cukup untuk Penggugat, dan karena ikut campurnya orang tua Tergugat;

- Bahwa sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di samping rumah saksi;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain, selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, serta mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*), tetapi berdasarkan asas mempersukar perceraian, yang diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi KTP), terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang dikuatkan dengan keterangan saksi I dan saksi II, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, karena itu Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan Juli 2014 karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah yang cukup, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringnya turut campur orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah bulan Maret 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa tujuan mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah sulit dicapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat *madharat* bagi keduanya, dan untuk menghindari *madharat* tersebut solusinya adalah perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat, serta KUA di wilayah perkawinannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Putusan Nomor 0554/Pdt.G/23016/PA.Bjr

Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Kota Banjar
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim, yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Mustolich, S.HI. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
Ttd

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor 0554/Pdt.G/23016/PA.Bjr

Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Anggota,
Ttd

Mustolich, S.HI.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,
Ttd

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
<u>J u m l a h</u>	: Rp.306.000,-

Putusan Nomor 0554/Pdt.G/23016/PA.Bjr

Halaman **8** dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)